



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor: B-254/In.26/TL.03/06/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PELAKSANAAN PENELITIAN PEMULA, PENELITIAN MADYA
DAN PENELITIAN UNGGULAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017 perlu ditetapkan Judul dan Pelaksana Penelitian Pemula, Penelitian Madya dan Penelitian Unggulan;
 - b. bahwa namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Penelitian Pemula, Penelitian Madya dan Penelitian Unggulan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 - f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan
 - g. Keputusan Dirjen Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 - h. Keputusan Dirjen Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
 - i. Surat Keputusan Rektor Nomor 63/IN.26/TL.00/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Buku Pedoman Program Bantuan Penelitian dan Penulisan bagi dosen tetap IAIN Bukittinggi
 - j. DIPA IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Tentang Penetapan Judul dan Pelaksana Penelitian Pemula, Penelitian Madya dan Penelitian Unggulan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2017.
- KESATU** : Menetapkan Judul dan Pelaksana Penelitian Pemula, Penelitian Madya dan Penelitian Unggulan IAIN Bukittinggi Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada lampiran I sampai lampiran III Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pelaksana Penelitian Pemula, Penelitian Madya dan Penelitian Unggulan IAIN Bukittinggi Tahun 2017 diharuskan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dalam proses kegiatannya..
- KETIGA** : Kegiatan Penelitian ini diberikan honorarium menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal, 15 Juni 2017

REKTOR,



Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.†P
NIP. 197012051994032003

Tembusan:

1. Kepala KPPN Bukittinggi di Bukittinggi
2. Bendaharawan DIPA IAIN Bukittinggi
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-254/In.26/TL.03/06/2017
Tanggal : 15 Juni 2017
Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENELITIAN PEMULA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Yefri Joni, MA dkk	<i>Waqf</i> sebagai Alternatif Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> Pada Takaful (Asuransi Syariah)	Rp. 10.000.000,-
2	Syawaluddin, M.Pd dkk	Efektifitas Pembelajaran Karakter Cerdas dalam Merawat Jiwa Kebhinekaan pada Mahasiswa Jurusan BK IAIN Bukittinggi Angkatan 2016	Rp. 10.000.000
3	Zikra Wahyuni Maiza, MIS dkk	Analisis Kebutuhan: Rancangan Silabus dan Bahan Ajar Bahasa Inggris I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi	Rp. 10.000.000
4	Tasnim Rahmat, M.Sc dkk	Penggunaan Strategi Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Proses Berpikir Mahasiswa Calon Guru dalam Menyelesaikan Masalah Matematika	Rp. 10.000.000
5	Aniswita, M.Si dkk	Pola Matematika Pada Surat al-Falaq dan al Nash	Rp. 10.000.000


REKTOR,
Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.
NIP. 197012051994032003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-254/In.26/TL.03/06/2017
Tanggal : 15 Juni 2017
Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENELITIAN MADYA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Dr. Veni Roza, M.Pd dkk	Pengembangan Model Pembelajaran Grammar Berbasis Penguatan Teks yang Bertemakan Islam (ITEBGIM)	Rp. 16.000.000,-
2	Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag dkk	Muhammadiyah Versus Tarekat (Respon Terhadap Eksistensi Tarekat di Kota Bukittinggi)	Rp. 16.000.000,-
3	Januar, M.Pd dkk	Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Publik tentang Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi	Rp. 16.000.000,-
4	Arifmiboy, S.Ag, M.Pd dkk	Persepsi Mahasiswa Jurusan PBI IAIN Bukittinggi terhadap Penerapan Model Pembelajaran Microteaching Berbasis IT	Rp. 16.000.000,-
5	Charles, M.PdI dkk	Analisis Kaitan Faktor Lama Penyelesaian Skripsi mahasiswa FTIK IAIN Bukittinggi	Rp. 16.000.000,-
6	Pendi Hasibuan, M.Ag dkk	Fiqh dalam Sunnah Periode Awal sampai Abad ke II H (Telaah Pendekatan Sosiologi)	Rp. 16.000.000,-
7	Jon Kenedi, SE, M.Si dkk	Penerapan Teori Organisasi Z Untuk Memperbaharui Kinerja BMT Agam Madani di kabupaten Agam	Rp. 16.000.000,-
8	Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag dkk	Pelaksanaan Sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama (Studi lapangan di PA Bukittinggi)	Rp. 16.000.000,-
9	Nelmaya, MA, dkk	<i>Arat Sabulungan</i> Etika Ekologis Suku Mentawai Dalam Mempertahankan Kelestarian Alam Berbasis Teologi Lokal	Rp. 16.000.000,-


REKTOR
Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.SP
NIP. 197012051994032003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-254/In.26/TL.03/06/2017
Tanggal : 15 Juni 2017
Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENELITIAN UNGGULAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Novi Hendri, M.Ag dkk	Gerakan Radikalisme Islam (Studi Tentang Ancaman Ideologi Radikalisme Islam Terhadap Kebhinekaan di Sumatera Barat	Rp. 40.000.000,-
2	Dr. Busyro, M.Ag dkk	Imam dan Khatib Perempuan: Tradisi Progresif Berwawasan Gender dalam Praktek Keagamaan Lokal Masyarakat Nagari Balingka Kabupaten Agam Sumatera Barat	Rp. 40.000.000,-
3	Dr. Wedra Aprison, M.Ag dkk	Pengembangan Materi Pembelajaran Keminangkabauan Berwawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Menangkal Berkembangnya Paham Radikalisme pada Mahasiswa IAIN Bukittinggi	Rp. 40.000.000,-
4	H. Harfandi, SE, M. Si dkk	Sinergisitas Sikap dan Pengetahuan dalam Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi	Rp. 40.000.000,-

REKTOR,

Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.
NIP. 197012051994032003



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
Nomor: B-255/In.26/TL.03/06/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PELAKSANA PENULISAN BUKU DARAS DAN BUKU ILMIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017**

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penulisan buku di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017 perlu ditetapkan Judul dan Pelaksana Penulisan Buku Daras dan Buku Ilmiah;
 - b. bahwa namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Penulisan Buku Daras dan Buku Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 - f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan
 - g. Surat Keputusan Rektor Nomor 63/IN.26/TL.00/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Buku Pedoman Program Bantuan Penelitian dan Penulisan bagi dosen tetap IAIN Bukittinggi
 - h. DIPA STAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Tentang Penetapan Judul dan Pelaksana Penulisan Buku Daras dan Buku Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2017.
- KESATU** : Menetapkan Judul dan Pelaksana Penulisan Buku Daras dan Buku Ilmiah IAIN Bukittinggi Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada lampiran I sampai lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pelaksana Penulisan Buku Daras dan Buku Ilmiah IAIN Bukittinggi Tahun 2017 diberikan honorarium menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 15 Juni 2017



Tembusan:

1. Kepala KPPN Bukittinggi di Bukittinggi
2. Bendaharawan DIPA IAIN Bukittinggi
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-255/In.26/TL.03/06/2017
Tanggal : 15 Juni 2017
Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENULISAN BUKU DARAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Dr. Ismail, M.Ag	Hukum Keluarga di Dunia Islam	Rp. 5.000.000,-
2	Andriyaldi, MA	Ushul Fiqh	Rp. 5.000.000
3	Isnaniah, M.Pd	Pengantar Dasar Matematika	Rp. 5.000.000
4	Ilham Mustafa, S.ThI, MA	Metodologi Syarah Hadis	Rp. 5.000.000
5	Loni Hendri, MEI	Filsafat Ekonomi Islam	Rp. 5.000.000



Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.
NIP. 197012051994032003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-255/In.26/TL.03/06/2017
Tanggal : 15 Juni 2017
Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENULISAN BUKU ILMIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
1	Shafra, M.Ag	Menyorot Perempuan dalam Perkawinan	Rp. 5.000.000,-
2	Rahmi, MA	Melirik Zakat dari Sisi Ekonomi	Rp. 5.000.000,-
3	Muhiddinur Kamal, M.Pd	Pembelajaran PAI Berbasis Model	Rp. 5.000.000,-
4	Alfi Rahmi, M.Pd	Remaja Berprestasi Bersama Islam	Rp. 5.000.000,-
5	Fadhila Yusri, M.Pd Kons	Memahami dan Mencintai Profesi Konseling	Rp. 5.000.000,-


REKTOR,
Dr. RIDHA AHDA, M.Hum.
NIP. 197012051994032003



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor: B-256/In.26/TL.03/06/2017

TENTANG

PENETAPAN JUDUL DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT MADRASAH, PENGABDIAN MASYARAKAT PESANTREN, PENGABDIAN MASYARAKAT MASJID, PENGABDIAN MASYARKAT KOMUNITAS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERVICE LEARNING INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengabdian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017 perlu ditetapkan Judul dan Pelaksana Pengabdian Masyarakat Madrasah, Pengabdian Masyarakat Pesantren, Pengabdian Masyarakat Masjid, Pengabdian Masyarakat Komunitas dan Pengabdian Masyarakat Service Learning;
 - b. bahwa namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat Madrasah, Pengabdian Masyarakat Pesantren, Pengabdian Masyarakat Masjid, Pengabdian Masyarakat Komunitas dan Pengabdian Masyarakat Service Learning Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2015 Tentang Ortaker Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 - f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan
 - g. Surat Keputusan Rektor Nomor : 64/IN.26/TL.00/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Buku Pedoman Program Bantuan Pengabdian Masyarakat bagi dosen tetap IAIN Bukittinggi
 - h. DIPA IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Tentang Penetapan Judul dan Pelaksana Pengabdian Masyarakat Madrasah, Pengabdian Masyarakat Pesantren, Pengabdian Masyarakat Masjid, Pengabdian Masyarakat Komunitas dan Pengabdian Masyarakat Service Learning Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2017.
- KESATU** : Menetapkan judul dan pelaksana pengabdian masyarakat IAIN Bukittinggi Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada pelaksana pengabdian masyarakat IAIN Bukittinggi Tahun 2017 diharuskan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dalam proses kegiatannya.
- KETIGA** : Kegiatan pengabdian masyarakat ini diberikan honorarium menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi tahun anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal, 15 Juni 2017

REKTOR,



Dr. RIDHA AHDA, M.Hum.tP

NIP. 197012051994032003

Tembusan:

1. Kepala KPPN Bukittinggi di Bukittinggi
2. Bendaharawan DIPA IAIN Bukittinggi
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor : B-256/In.26/TL.03/06/2017
 Tanggal : 15 Juni 2017
 Tentang : JUDUL DAN PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT MADRASAH, PENGABDIAN MASYARAKAT PESANTREN, PENGABDIAN MASYARAKAT MASJID, PENGABDIAN MASYARKAT KOMUNITAS DAN PENGABDIAN : MASYARAKAT SERVICE LEARNING INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI TAHUN 2017

NO	NAMA	JUDUL	ALOKASI DANA
Pengabdian Masyarakat Madrasah (PMM)			
1	Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dkk	Penguatan Pendekatan Saintifik Berbasis Multimedia di Pondok Pesantren MTI Kapau Kabupaten Agam	Rp. 16.000.000,-
Pengabdian Masyarakat Pesantren (PMP)			
2	Basri Naali, Lc, M.Ag dkk	Membangun Budaya Literasi Pada Pesantren yang Bercorak <i>Tafaqquh Fiddin</i> (Studi Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringang)	Rp. 16.000.000,-
Pengabdian Masyarakat Masjid (PMTI)			
3	Dr. Miswardi, SH, M.Hum dkk	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Masyarakat Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam)	Rp. 16.000.000
Pengabdian Masyarakat Komunitas (PMC)			
4	Dr. Gazali, M.Ag, dkk	Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Bagi Masyarakat Korban Bencana Gempa di Pakandangan Pariaman	Rp. 16.000.000
Pengabdian Masyarakat Service Learning (PMSL)			
5	Dr. Iswanti, M.Ag, dkk	Pendampingan Guru-guru PAI SD dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Kota Bukittinggi	Rp. 16.000.000



REKTOR,
Dr. RIDHA AHIDA, M.Hum.
 NIP. 197012051994032003